



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.598-Inspektorat/2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
 - b. melakukan sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Perangkat Daerah terkait;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh masing-masing Pokja secara berkala;
- d. menyusun laporan atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Wali Kota dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui aplikasi *Monitoring Center For Prevention*; dan
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pelaporan dan pengisian dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi terhadap beberapa area intervensi dalam bidang perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, Manajemen Aparatur Sipil Negara, optimalisasi Pajak Daerah, dan manajemen Aset Daerah melalui aplikasi *Monitoring Centre For Prevention*.

KELIMA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pelaksana bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.598-Inspektorat/2021
TANGGAL: 5 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Inspektur Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; dan
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Admin : Unsur pada Inspektorat Daerah Kota Bandung sebagai Operator aplikasi *Monitoring Centre For Prevention*.

A. Indikator Perencanaan dan Penganggaran APBD

Koordinator Pelaksana: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Dokumentasi Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; dan
6. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

B. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa

Koordinator Pelaksana: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 5. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

C. Indikator Perizinan

Koordinator Pelaksana: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan

4. Inspektur ...

4. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

D. Indikator Pengawasan APIP

Koordinator Pelaksana: Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 6. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

E. Indikator Manajemen Aparatur Sipil Negara

Koordinator Pelaksana: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; dan
 4. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah.

F. Indikator Optimalisasi Pajak Daerah

Koordinator Pelaksana: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
4. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.

G. Indikator Manajemen Aset Daerah

Koordinator Pelaksana: Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 4. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.598-Inspektorat/2021

TANGGAL: 5 Juli 2021

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI
 MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP) PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	TARGET BULAN INPUT EVIDEN
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Standar Satuan Harga (SSH)	Penetapan SSH	4
			Implementasi SSH	4
		Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB dan HSPK	4
			Kesesuaian SSH & ASB/HSPK dan Implementasi ASB/HSPK	6
		Penganggaran APBD	Penyerahan RAPBD	10
			Persetujuan DPRD	
			Publikasi APBD	12
		Pengawasan	Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan & Tindak Lanjutnya	9 & 10
			Reviu RKPD & Tindak Lanjutnya	7
			Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 6 Tindak Lanjutnya	6

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	TARGET BULAN INPUT EVIDEN
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen	4
			Ketersediaan SDM UKPBJ	12
			Ketersediaan Fungsional PBJ	12
		Pelaksanaan Tupoksi	Reviu Perencanaan PBJ	12
			<i>Vendor Management System</i>	12
			Evaluasi Kegiatan PBJ	11
			Advokasi PBJ	4 s.d 12
		Perangkat Pendukung	Kode Etik	4
			SOP	7
			TPP Khusus UKPBJ	4
		Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP	4 s.d 12
		Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS	4 s.d 12
			Reviu Kinerja UKPBJ dan Tindak Lanjutnya	11
		3.	Perizinan	Regulasi
			Perkada Perizinan	4
			SK Kada Tata Kelola Perizinan	4
		Infrastruktur	Sistem Perizinan <i>Online</i> Daerah	4
			Lokasi dan Tempat Layanan	4
			Media Publikasi	4
		Proses Perizinan	Pendelegasian Kewenangan "	4
			Rekomendasi Teknis	4
			Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah	7 & 12
			Indeks Kepuasan Masyarakat	4

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	TARGET BULAN INPUT EVIDEN
		Pengendalian dan Pengawasan	Penanganan Pengaduan	7 & 12
			Reviu Kinerja Perizinan dan Tindak Lanjutnya	9
4.	Pengawasan APIP	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM	12
			Ketersediaan Anggaran	12
		Saluran Pengaduan Masyarakat	Saluran WBS	4 s.d 12
			Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4 s.d 12
		<i>Probity Audil</i>	Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>	4 s.d 12
		Pemeriksaan Khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	4 s.d 12
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	% Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	12
5.	Manajemen ASN	Regulasi	Perkada	4 & 12
			SK Kada	4
		Sistem Informasi	Sistem Informasi Manajemen ASN	4
		Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN	4
			Pengendalian Gratifikasi	11
		Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan	4 & 12
			Tambahan Penghasilan Pegawai	4
			Promosi, Rotasi, Mutasi	4
			Manajemen Kinerja	4
		Pengawasan	Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN	11
			Evaluasi Benturan Kepentingan	11
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Potensi Pajak	4, 7, 10, 12
			Data Tunggakan Pajak	4, 7, 10, 12

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	TARGET BULAN INPUT EVIDEN
		Inovasi Peningkatan Pajak	Usulan Inovasi	4
			Laporan Hasil Inovasi Pajak	4, 7, 10, 12
		Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak	4, 7, 10, 12
		Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak	1 s.d 12
7.	Manajemen Aset Daerah	Database Aset	Penatausahaan Aset	6
			Koordinasi dan Rekonsiliasi	12
		Pengelolaan Aset	Regulasi	12
			Pengawasan	11
		Sertifikasi Aset	% Sertifikasi Aset	6 & 12
		Penertiban Aset	Penertiban Aset	6 & 12

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

